



WALI KOTA PALU

Palu, **30 Juni** 2021

Yth. Para Pegawai Aparatur Sipil Negara
di Lingkungan Pemerintah Kota Palu

di -
Palu

SURAT EDARAN
WALI KOTA PALU
NOMOR : **4** TAHUN 2021

TENTANG
**PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU
CUTI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA SELAMA HARI LIBUR
NASIONAL TAHUN 2021 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALU
DALAM MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tanggal 25 Juni 2021 tentang pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara selama hari libur dalam masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), sebagaimana tertuang dalam keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 712 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Pembatasan kegiatan bepergian ke Luar Daerah**
 - a. Pegawai Aparatur Sipil Negara **dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah** selama hari Libur Nasional tahun 2021 dan pada hari-hari kerja lainnya pada minggu yang sama dengan hari libur nasional, baik sebelum dan/atau sesudah hari libur nasional.

- b. Larangan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dikecualikan bagi :
- 1) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertempat tinggal dan bekerja di instansi yang berlokasi di dalam satu wilayah aglomerasi yang akan melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*).
 - 2) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan perjalanan ke luar daerah dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang telah memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) atau Kepala Kantor Satuan Kerja; atau
 - 3) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dengan terlebih dahulu **mendapatkan izin dari Wali Kota Palu**.
- c. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan kegiatan bepergian ke Luar Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b agar selalu memperhatikan:
- 1) Peta Zonasi resiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
 - 2) Peraturan atau kebijakan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah asal dan tujuan perjalanan;
 - 3) Kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19; dan
 - 4) Protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

2. Pembatasan Cuti

- a. Pegawai Aparatur Sipil Negara **tidak mengajukan cuti pada saat sebelum atau sesudah hari libur nasional** pada minggu yang sama dengan hari libur nasional.
- b. Wali Kota Palu tidak memberikan izin cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara pada periode sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a.
- c. Dikecualikan dari hal yang disebutkan pada angka 2 huruf a dan b, dapat diberikan untuk Cuti melahirkan, cuti sakit dan cuti karena alasan penting bagi Pegawai Negeri Sipil.
- d. Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c dilakukan secara akuntabel sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020.

3. Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19

Pegawai Aparatur Sipil Negara wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menjadi pelopor dan contoh dalam menerapkan 5M dan 3T, yaitu:

- a. **menggunakan masker dengan benar** ketika berada atau bepergian di luar rumah tanpa terkecuali;
- b. **mencuci tangan** dengan sabun dan air mengalir;
- c. **menjaga jarak** dengan orang lain ketika melakukan komunikasi antar individu (physical distancing);
- d. **menjauhi kerumunan**;
- e. **membatasi mobilitas** dan interaksi;
- f. **testing** atau pemeriksaan dini pada seseorang;
- g. **tracing** atau pelacakan pada kontak terdekat pasien positif Covid-19; dan
- h. **treatment** atau perawatan yang dilakukan apabila seseorang terkonfirmasi positif Covid-19.

Dalam menerapkan hal tersebut, Pegawai Aparatur Sipil Negara agar menjadi contoh dan mengajak keluarga serta masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.

4. Disiplin Pegawai

Dalam rangka menjamin terlaksananya Surat Edaran Wali Kota Palu ini diharapkan kepada seluruh Pimpinan Perangkat Daerah untuk :

- a. Memberikan hukuman disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil yang melanggar hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; dan
- b. Melaporkan pelaksanaan Surat Edaran ini kepada Wali Kota Palu dengan format pelaporan (sebagaimana terlampir) melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal tiap-tiap hari libur nasional.

5. Bagi Perangkat Daerah yang memiliki unit kerja dibawahnya untuk meneruskan Surat Edaran ini.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.



Tembusan

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta

Contoh Lampiran Surat Edaran

Wali Kota Palu
Nomor Tahun 2021

FORMAT LAPORAN

Nomor :
Sifat : Segera
Perihal : Laporan Pelaksanaan Surat Edaran Wali Kota Palu Nomor Tahun 2021

Kepada
Yth. Wali Kota Palu
Di
Palu

Menindaklanjuti Surat Edaran Wali Kota Palu Nomor Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan Cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara selama Hari Libur Nasional Tahun 2021 dalam masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), berikut kami sampaikan laporan pelaksanaan Surat Edaran tersebut pada instansi kami dengan rincian sebagai berikut:

Nama Instansi :

Tanggal Laporan :

No	Laporan	Keterangan
1	Kebijakan/Peraturan Internal sebagai tindak lanjut Surat Edaran Wali Kota Palu Nomor.....Tahun 2021	
2	Jumlah Keseluruhan Pegawai	
3	Jumlah Pegawai yang Cuti (Melahirkan/Sakit/Alasan Penting)	
4	Jumlah Pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas	
5	Jumlah Pegawai yang bepergian ke Luar Daerah (bukan dalam rangka kedinasan)	
6	a. Jumlah Pegawai yang bepergian ke luar daerah dan Cuti tanpa izin Kepala Perangkat Daerah	
	b. Jumlah Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin	

Catatan Pelaksanaan :

.....

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terimakasih.

Palu, 2021
Kepala Perangkat Daerah

TTD

(Nama, Pangkat/Golongan dan NIP)